

**MURTAD DALAM PANDANGAN
ELIT MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh

**Sholihul Huda
NIM. F0.431.40.26**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM : Sholihul Huda
NIM : F0.4314026
Program : Doktoral (S-3)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 5 Mei 2019

Saya yang menyatakan




Sholihul Huda

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul "Murtad Dalam Pandangan Elit Muhammadiyah Jawa Timur"
yang ditulis oleh Sholihul Huda ini telah disetujui
pada tanggal 15 Mei 2019


Oleh:

PROMOTOR



Prof. H. Syafiq A. Mughni, MA, Ph.D

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Shonhaji Sholeh, Dip.Is

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Disertasi berjudul "Murtad Dalam Pandangan Elit Muhammadiyah Jawa Timur" yang ditulis oleh Sholihul Huda ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Tertutup pada tanggal 15 Oktober 2019

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag (Ketua/Penguji)
2. Dr. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. H. Syafiq, A. Mughni, MA, Ph.D (Promotor/Penguji)
4. Prof. Dr. H Shonhaji Sholeh, Dip. Is (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiy, M.Ag (Penguji Utama)
6. Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A (Penguji)
7. Dr. Ahmad Imam Mawardi, MA (Penguji)

Surabaya, 17 Desember 2019

Ketua,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Sholihul Huda**
NIM : **F0.431.40.26**
Fakultas/Jurusan : **Doktor Studi Islam**
E-mail address : **sholikhsby@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MURTAD DALAM PANDANGAN
ELIT MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR

.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Maret 2020

Penulis

(**Sholihul Huda**)

serius yang dapat mengancam keselamatan jiwa seseorang, karena tuduhan tersebut sering dijadikan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi, intimidasi bahkan pembunuhan. Persekusi, intimidasi dan ancaman pembunuhan terkait tuduhan murtad pernah terjadi kepada para pemikir Islam kontemporer seperti pada Nashr Hamid Abu Zayd,⁸ Mahmoud Mohamed Taha,⁹ Ali Abdur Raziq, Abdullah Ahmed an-Na'im, kasus Indonesia adalah Ulil Abshar Abdalla.

Isu murtad menjadi diskursus pemikiran Islam di Indonesia. Hal itu tampak dari beberap kajian dan riset tentang murtad yang dilakukan oleh Sarjana maupun institusi keIslaman. Seperti riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis (PKS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2018 terhadap indeks rawan pemurtadan di Indonesia. Kajian tersebut menyoroti terkait kondisi Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, namun jika dilihat dari perkembangan penduduk yang ada, data-data menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah umat Muslim pada setiap periodenya dikarenakan murtad.¹⁰

Selain itu persoalan murtad sudah lama menjadi perhatian serius sejak awal pembentukan awal negara Indonesia, terutama pasca tragedi politik G 30 S/PKI tahun 1965. Pasca tragedi G.30 S PKI banyak eks PKI yang awal

⁸ Nashr Hamid Abu Zayd difatwa mati dan harus bercerai dengan istrinya oleh Majelis Ulama Mesir, karena pemikirannya dianggap liberal dan sudah masuk katagori kafir-murtad. Alparslan, "Menganang Kafirnya Nashr Hamid Abu Zayd" <https://www.kompasiana.com/>, diakses tanggal 30 Mei 2018.

⁹ Mahmoud Mohamed Taha dieksekusi mati pada Januari 1985 dengan tuduhan murtad, kerana pemikiran tentang pembaharuan (*reformasi*) terhadap metodologi hukum Islam, dianggap tidak sesuai dengan pemikiran para 'Ulama di Sudan. Lebih lengkap baca, Agus Moh. Najib, *Evolusi Syariah: Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press Cet.1, 2008), 56-57. Baca, Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM Dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suedy, (Yogyakarta: IrciSod-LKiS, 1994), 304.

¹⁰ BAZNAS, *Indeks Rawan Pemurtaddan: Konsep dan Implementasi Pengukuran*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2018).

beragama Islam murtad ke agama Kristen Katholik dan Protestan berjumlah sekitar \pm 2 juta orang. Walaupun sebagian kalangan meragukan jumlah tersebut, karena dinilai terlalu bombastis. Aksi murtad tersebut dikarenakan trauma dan tekanan luar biasa dari kelompok Islam terhadap eks PKI yang dilakukan secara kolaboratif antara milisi Islam (GP Anshor NU) dengan pihak militer (TNI AD).¹¹

Isu murtad semakin menarik dikaji tatkala sebagian pemikir Islam progresif difatwa mati oleh beberapa kelompok ‘Ulama di Indonesia.¹² Mereka dianggap murtad, karena sebagian besar pemikiran keislaman mereka dianggap sudah keluar jalur dari pemikiran mayoritas ‘Ulama dan masyarakat. Fatwa murtad berdampak pada sikap diskriminatif masyarakat terhadap orang atau kelompok yang dilabeli murtad, mulai dampak teringan “sinis” hingga upaya pembunuhan.

Kasus fatwa mati terhadap Ulil Abshar menjadi pro-kontra di kalangan ‘Ulama dan pemikir Muslim Indonesia.¹³ Kasus ini kemudian menjadi pemicu terhadap aksi diskriminasi lanjutan, tuduhan murtad sangat muda dilabelkan

¹¹ Avery T Willis seorang missionaris asal Amerika yang menjadi missionaris di Indonesia sejak tahun 1964 dan memimpin Seminari Teologi Baptis Indonesia menyebutkan ada 11 faktor yang menyebabkan perpindahan massal keagamaan ke agama Kristen/ Katolik ini. Tiga diantaranya berkaitan dengan posisi pengikut PKI yang secara psikologis mengalami ketertindasan akibat agitasi lawan-lawan politiknya, yang berhasil dimanfaatkan oleh para rohaniawan Kristen dan Katolik. *Reaction Factor*, reaksi berlebihan dari sebagian pemimpin kelompok Islam terhadap orang-orang Islam statistik yang menjadi anggota dan simpatisan PKI telah mendorong orang-orang itu menoleh ke tempat lain untuk memperoleh bantuan spiritual dan perlindungan politik. Avery T Willis, *Indonesian Revival: Why Two Millions Came to Christ*, (South Pasadena: William Carey Library, 1978).

¹² Fatwa hukuman mati Ulil Abshar Abdalla berawal dari tulisan berjudul “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” pada 18/11/2002 di Koran Kompas. Reaksi paling keras atas tulisan itu datang dari Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) di Bandung. Pemikiran Islam Ulil dianggap sudah menghina Islam, sehingga, FUUI membuat seruan hukum mati bagi orang yang menghina Islam. Himbuan tersebut ditandatangani oleh sekitar 80 ‘Ulama dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. KH Athian Ali: “Kita Sudah Pernah Keluarkan Fatwa Mati bagi Penghina Islam seperti Ulil Abshar Abdalla”, <https://www.panjimas.com/news/2014/10/13/>; diakses tanggal 17 Agustus 2017.

¹³Perdebatan terkait kasus fatwa mati terhadap Ulil dapat dibaca, Mukti Ali bin Syamsuddin, “Fatwa Mati Untuk Ulil”, <https://www.kompasiana.com/>; diakses tanggal 9 Februari 2019.

Selain itu, penyapaan positif juga tampak dari beberapa karya buku yang ditulis oleh para pemikir Muhammadiyah. Ada dua buku apresiatif memosisikan kebebasan beragama (murtad) dalam konteks kajian kontemporer. Pertama, buku *Tafsir Tematik al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*. Buku ini merupakan hasil Munas Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (PPI) yang berisi salah satunya terkait dengan sikap sosial terhadap umat non- Muslim dan pernikahan berbeda agama. Buku ini terbit pada saat Majelis PPI diketuai oleh Prof Amin Abdullah, MA.³⁶

Kedua, buku *Fiqih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, Dan Kepemimpinan Non Muslim*. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran para cendekiawan Muhammadiyah (Syafi'i Maarif, Ahmad Tafsir, Zuly Qodir, Zaiyuddin Baidhawiy, Biyanto dkk) berisi isu global-kontemporer keagamaan. Seperti, isu kebebasan beragama, kepemimpinan non-Muslim, multikulturalisme dan sebagainya.³⁷ Walaupun sampai saat ini kedua buku tersebut masih menjadi kontroversi di kalangan para pemikir maupun warga Muhammadiyah.

Namun, tidak semua pemikiran di Muhammadiyah mengapresiasi positif terkait wacana tersebut. Dari hasil pemetaan oleh Biyanto ditemukan beberapa pemikiran, seperti Yunahar Ilyas, Adian Husaini, Musthafa Kamal Pasha, Samsul Hidayat yang memandang negatif wacana tersebut. Secara garis besar mereka memahami wacana pluralisme, liberalisme, kebebasan beragama, murtad

³⁶ Lebih lanjut terkait isinya baca, Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Bergama*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000)

³⁷ Lebih lanjut terkait isi buku baca, Wawan G.AWahid (editor), *Fiqih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, Dan Kepemimpinan Non Muslim*, (Jakarta: Mizan & Ma'arif Institute, 2015)

murtad di kalangan Muhammadiyah. Sikap pemikiran tersebut berpotensi dapat berpengaruh negatif terhadap gerakan Muhammadiyah dan wajah gerakan Islam di Indonesia. Fakta sosio-politik menunjukkan struktur masyarakat Indonesia adalah multikultur dan multiagama, sehingga dibutuhkan sikap terbuka dan toleran terhadap realitas perbedaan sosio-kultur dan agama.

Berangkat dari latarbelakang dan persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur terhadap murtad. Latar di atas menjadikan tema murtad menarik untuk dikaji lebih dalam terutama dikaji dalam pandangan elit organisasi sosial keagamaan di Indonesia (baca: Muhammadiyah). Hal itu disebabkan wacana murtad tidak lagi pada persoalan aspek aqidah (*theology*), tetapi sudah berkembang pada aspek sosiologi. Sehingga, murtad mudah dilabelkan kepada orang Islam yang berbeda pemikiran dengan pemikiran mayoritas Muslim di masyarakat.

Pilihan terhadap elit Muhammadiyah Jawa Timur sebagai subjek penelitian disebabkan mereka memiliki posisi strategis baik di internal Muhammadiyah maupun di komunitas keagamaan di Indonesia. Sebagai organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan terbesar kedua, Muhammadiyah memiliki posisi strategis dalam menentukan corak keagamaan Islam di Indonesia. Selain itu, posisi strategis Muhammadiyah Jawa Timur adalah memiliki jumlah anggota besar dan jejaring organisasi menyebar di seluruh wilayah Jawa Timur, serta para pemimpinnya menempati posisi strategis di masyarakat.

Posisi strategis Muhammadiyah Jawa Timur di atas, menjadikan penting untuk diketahui lebih dalam pandangan dan tipologi pemikiran keagamaan elit

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercahaya yang dalam bahasa Indonesia disebut “fenomena”, dalam bahasa Inggris berasal dari kata *phenomenon* jamak *phenomena* dan *logos* yang berarti akal budi atau ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu tentang penampakan yaitu penampakan tentang apa yang menampakan diri ke pengalaman subjek.⁴²

Secara istilah, Fenomenologi adalah gagasan pemikiran terhadap sebuah gejala-gejala dalam berbagai dinamika pengalaman-pengalaman subjek yang memberi makna tentang suatu peristiwa yang mengalami proses menuju pembentukan makna sebuah pengalaman subjek dalam suatu peristiwa hidup.⁴³ Dalam fenomenologi tidak ada peristiwa kecil yang tidak bermakna. Menurut Schutz, fenomenologi adalah pandangan-pandangan terhadap suatu hal dimana fenomenologi sosial mengambil subjek permasalahannya hanya berdasarkan pengalaman langsung kita tentang dunia sosial yang diterima melalui data dalam rangkaian fenomena.⁴⁴

Tujuan dari fenomenologi adalah menganalisa dan melukiskan kehidupan sehari-hari atau dunia kehidupan sebagaimana disadari oleh aktor. Dalam melakukan studi ini seorang aktor harus mengurungkan (*bracketing off*) atau menanggalkan semua asumsi atau pengetahuan yang sudah ada tentang struktur sosial dan mengamati secara langsung⁴⁵ Fenomenologi bukan mendiskripsikan

⁴² Muhammad Farid (editor), *Fenomenologi Dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2018), 23. Charles J. Adams, “Islamic Religious Tradition”, dalam *The Study of the Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences*, ed. Leonard Binder (New York: Jhon Wiley & Son, 1976) 32-33.

⁴³ Nani Setyowati, “Fenomena Kekerasan Suporter Sepak Bola”, Muhammad Farid dkk (editor), *Fenomenologi Dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2018), 74.

⁴⁴ Alfred Schutz, *The Phenomenology of The Social World*, (George Walsh: Northwestern University Press, 1967), dalam Farid, *Fenomenologi Dalam Penelitian Sosial*, 32.

⁴⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Katalog, 2007), 10

- a) *Breackting* yaitu proses menempatkan fenomena dalam tanda kurung dan memisahkannya dari hal-hal yang mengganggu untuk memunculkan kemurniannya atau membaca deskripsi seluruh data tanpa prakonsepsi.
- b) *Horizontalizing* atau membandingkan dengan persepsi orang lain mengenai fenomena yang diamati, sekaligus melengkapi atau mengkoreksi proses *breacketing* dengan menginventarisasi pernyataan penting yang relevan dengan topik.
- c) *Horizon* yaitu proses menemukan esensi fenomena yang murni atau sudah lepas dari persepsi orang lain.
- d) *Cluster of Meaning*, yaitu mengelompokkan horizon dalam tema-tema tertentu dan mengorganisasikan ke dalam deskripsi tekstual dari fenomena yang relevan. Rincian pernyataan penting diformulasikan ke dalam makna dan dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu. Pada proses ini pengetahuan dinaikkan dari level fakta ke level ide atau dari fakta ke esensi lebih umum.
3. Variasi imajinasi, bertugas mencari makna-makna yang mungkin dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan pemisahan dan pembalikan dan pendekatan terhadap fenomena dan prespektif, posisi, peranan, dan fungsi yang berbeda. Tujuannya untuk mencapai deskripsi struktural dari sebuah pengalaman (bagaimana fenomena berbicara dengan dirinya).
4. Sintesis makna dan esensi, pada tahap ini dilakukan *integrasi intuitif* dasar-dasar deskripsi tekstural dan struktural ke dalam satu pernyataan yang menggambarkan fenomena secara keseluruhan. Esensi adalah sesuatu yang umum dan berlaku universal, kondisi atau kualitas yang menjadikan sesuatu.

Pada penelitian ini posisi pendekatan fenomenologi adalah sebagai upaya untuk menjauhi pendekatan-pendekatan sempit, etnosentris dan normatif. Dari paparan kajian di atas, peneliti merumuskan tahapan penelitian fenomenologi sebagai berikut:

- 1) Peneliti melakukan proses tahapan *epoché* yaitu proses dimana posisi peneliti mengurung (bracketing) “gagasan-gagasan” atau “prasangka-prasangka intelektual” yang telah terbentuk sebelumnya tentang suatu fenomena untuk memahaminya melalui suara-suara (pemikiran-pemikiran) subjek (baca: elit Muhammadiyah Jawa Timur).
- 2) Peneliti melakukan tahap penulisan pertanyaan-pertanyaan penelitian (draft wawancara) untuk mengeksplorasi makna dari suatu pengalaman keagamaan (baca: pemikiran terhadap murtad) bagi individu (baca: subjek elit Muhammadiyah Jawa Timur) dan meminta individu untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari terutama terkait pandangan mereka terhadap murtad yang sedang berlangsung di masyarakat melalui metode observasi, wawancara dan telaah dokumentasi karya subjek elit Muhammadiyah Jawa Timur.
- 3) Peneliti kemudian mengumpulkan data dari individu (baca: elit Muhammadiyah Jawa Timur) yang mengalami fenomena yang sedang diteliti. Khususnya, informasi ini dikumpulkan melalui wawancara yang panjang (ditambah dengan refleksi-diri dan deskripsi-deskripsi yang dikembangkan sebelumnya dari karya-karya artistik) dengan subjek pada penelitian ini sekitar 15 orang.

Bab II Ruang Lingkup Kajian Murtad, berisi tentang khazanah pemikiran Islam terkait murtad. Kajian berisi terkait konstruksi filosofis, sejarah, sosiologis murtad, mulai dari pelacakan sejarah murtad dalam lintasan sejarah peradaban Islam. Prespektif murtad dilihat dari sudut pandang Hukum Islam (fiqih) dan HAM, dan murtad dalam diskursus pemikiran Islam di Indonesia. Kajian-kajian tersebut penting dalam rangka untuk menambah lebih dalam pengetahuan dan wawasan terkait murtad.

Bab III, Muhammadiyah dan wacana kebebasan beragama. Bab ini berisi tentang Sejarah, ideologi, dakwah dan profil elit Muhammadiyah Jawa Timur. Dan berisi tentang dinamika dan dialektika pemikiran Islam terkait wacana kebebasan beragama dan murtad di kalangan Muhammadiyah. Hal ini penting untuk memotret gerakan Muhammadiyah merespon isu-isu global kontemporer terkait hubungan antar umat beragama, termasuk murtad.

Bab IV, Hasil Penelitian, bab ini berisi terkait hasil penelitian berupa pandangan elit Muhammadiyah Jawa Timur terhadap murtad, mulai dari pandangan terkait wacana kebebasan beragama, hukum mati murtad, faktor murtad, UU murtad dan sebagainya. Serta berisi terkait tipologi pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur memahami murtad, yaitu tipologi pemikiran liberal-inklusif, fundamentalis-eksklusif dan reformis-didaktik.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian, implikasi teoretik temuan-temuan baru dalam penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi hasil penelitian.

Murtad era kontemporer ramai menjadi pendiskusian di kalangan para pemikir Islam. Terutama dengan maraknya labelisasi murtad dan aksi hukum mati murtad yang terjadi di dunia Muslim internasional. Ada beberapa persoalan murtad era kontemporer yang menjadi perhatian masyarakat Internasional. Terutama menimpa kepada para pemikir Islam yang dianggap berbeda pemikiran dengan pemikiran mayoritas masyarakat Islam.

Seperti kasus yang menimpa pemikir Islam Ali Abdur Raziq, Nashr Hamid Abu Ziyad, Ulil Abshar Abdhalla dan lain-lain. Raziq adalah salah satu pemikir progresif Islam kontemporer yang dianggap sudah keluar pakem dari pemikiran mayoritas masyarakat Islam, sehingga dianggap sudah murtad maka halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh).¹⁷⁶

Ide progresif Raziq adalah tentang penghapusan sistem Khilafah Islamiyah dalam sistem politik Islam. Pemikiran tersebut mengundang reaksi dan polemik berkepanjangan di kalangan ‘Ulama di dunia Islam, terutama ‘Ulama Mesir. Lewat buku *al-Islam wa Ushul al-Hukmi* Ia mengemukakan pemikiran dan argumentasinya antara lain: pertama, al-Qur’an dan hadis tidak mengatur tentang sistem Khilafah. Kedua, agama Islam tidak mengenal lembaga semacam itu (Khilafah), atau paling minimal tidak melarang dan tidak memerintahkannya. Semua itu diserahkan kepada manusia untuk mempertimbangkannya. Manusia bebas memilih landasan dan sistem apapun sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakatnya masing-masing.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Asep Ramdan Hidayat, “Islam dan Negara Pemikiran Ali Abd. Ar-Raziq”, *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX, No. 2, (April - Juni 2003), 159.

¹⁷⁷ Ali Abd al-Raziq, “*Islam wa Ushul al-hukum bahtsn fi al-Khilafah wa al-hukukmah fi al-Islam*”, (Misriyah Cairo: Maktabah, 1925).

Saling menghormati antar umat berbeda agama saat ini adalah sebuah keniscayaan, termasuk yang berpindah agama (murtad).

Indonesia adalah cerminan masyarakat pluralistik dari aspek suku, ras, budaya dan agama (SARA). Keragaman agama di Indonesia merupakan kenyataan historis yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Secara faktual beragam agama (Islam-Kristen-Katolik-Hindu-Budha-Konghochu) dan kepercayaan yang dipeluk masyarakat Indonesia. Keragaman agama di masyarakat memiliki potensi untuk saling keluar masuk agama satu ke agama lain (murtad) dengan beragam alasan.

Fenomena tersebut bisa menjadi problem besar di Indonesia jika disikapi hanya dengan satu sudut pandang. Jika memang benar murtad pada saat ini harus dihukum mati, tentu dapat menimbulkan banyak persoalan di masyarakat internasional termasuk Indonesia. Hal itu dapat menyebabkan orang dengan muda menggunakan dalil agama untuk membunuh orang yang keluar Islam atau meligitimasi orang lain yang berbeda untuk di masukkan katagori murtad, sehingga bisa dibunuh. Model penyikapan murtad ini yang perlu diwaspadai dan harus dilawan karena dapat mendorong konflik dan perpecahan masyarakat Indonesia.

dikemudian hari dalam proses pengembangan dakwahnya fokus pada sektor pendidikan, sosial dan kesehatan (PKO).³²⁴

Situasi sosial-politik internasional juga ikut mendorong kelahiran Muhammadiyah. Mukti Ali memaparkan ada lima faktor kelahiran Muhammadiyah: 1) ada pengaruh kebudayaan India terhadap Indonesia. 2) pengaruh Arab terhadap Indonesia terutama sejak dibukanya Terusan Suez. 3) pengaruh Muhammad Abduh dan golongan *salafiyah* yaitu gerakan pemurnian ajaran Islam yang timbul sekitar abad 20 dengan pelopor Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha. 4) ada penetrasi dari bangsa Eropa. 5) ada kegiatan misi *zending* Katolik dan Protestan.³²⁵

Proses Islamisasi di Nusantara terutama di tanah Jawa mempunyai pengaruh terhadap proses kelahiran Muhammadiyah. Dipotret oleh Mitsuo Nakamura, kelahiran Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari proses Islamisasi di Jawa. Kelahiran Muhammadiyah adalah manifestasi kontemporer proses kelanjutan sejarah Islamisasi dengan tujuan mengubah tradisi agama setempat sehingga mendekat lebih erat kepada kebenaran Islam.³²⁶ Pandangan ini juga diperkuat oleh James L Peacock, kelahiran Muhammadiyah sangat dipengaruhi oleh kondisi Indonesia saat itu: 1) kepercayaan *animisme* masyarakat masih kuat. 2) proses Hinduisasi masih kuat di masyarakat Jawa, 3) proses

³²⁴ Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, 86.

³²⁵ A. Mukti Ali, *Interpretasi Amalan Muhammadiyah* (Jakarta: Harapan Melati, 1986), 5.

³²⁶ Islamisasi Jawa maksudnya adalah proses sejumlah besar orang Islam memandang keadaan agama yang ada sebagai tidak memuaskan dan sebagai langkah perbaikan, berusaha untuk berbuat sesuai dengan apa yang mereka pahami sebagai standart ajaran Islam yang benar. Dengan kata lain proses itu bisa dipandang sebagai suatu kesadaran diri untuk pengislaman kembali orang-orang Islam oleh mereka sendiri. Apa yang ditekankan dalam proses ini tidak hanya keharusan untuk menyesuaikan kepada ibadah Islam yang benar tetapi juga pengabdian yang tulus dalam memenuhi ajaran moral dan etika Islam. Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*, Terj. Yusron Asrofie, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983),1-3.

kedua. Gerakan pencerahan (*tanwir*) merupakan praksis Islam berkemajuan untuk membebaskan, memperdayakan dan memajukan kemanusiaan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan sebagai problem solver dari persolan yang terjadi di masyarakat. Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan dan membangun pranata sosial yang utama.⁴⁰⁷

Menurut Khoiruddin, untuk mewujudkan praksisme Islam berkemajuan dalam Muhammadiyah, warga Muhammadiyah wajib menyadari pentingnya waktu dengan beramal salih serta tanggungjawab sosial dengan sebaik-baiknya. Watak Islam berkemajuan antara lain: pertama, visioner yakni berfikir maju, berwawasan luas dan berpandangan maju ke depan. Kedua, berbudaya maju seperti tepat waktu, tepat janji, membaca, pembelajaran, kreatif, dinamis, rajin, tertib, budaya kerja keras, budaya jujur, budaya adil, budaya bersih, budaya menolong. Ketiga, mengembangkan kesenian yang edukatif, etis, dan religius yang menyebar luas dan mewarnai negeri. Keempat, pendidikan yang maju, sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan pendidikan lain yang berkualitas. Kelima, kualitas kesehatan yang tinggi. Keenam, kehidupan sosial yang baik. Ketujuh, ekonomi maju dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Kedelapan, hukum ditegakkan keadilan bisa merata dirasakan masyarakat. Kesembilan, semua orang merasakan nyaman, aman, dan tidak tertekan karena ada perlindungan hukum dan keamanan. Sepuluh, organisasi yang rapi, efektif dan efisien.⁴⁰⁸

Karakter Islam berkemajuan tercermin dari rekomendasi hasil keputusan Muktamar Makasar yang menunjukkan strategi dakwah baru di Muhammadiyah.

⁴⁰⁷ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Pencerahan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 8-9. Baca, Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, 240.

⁴⁰⁸ Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan*, 8-10.

memimjam istilah Nur Syam “Muhammadiyah Tus”.⁴¹⁹ Walaupun dalam lintasan sejarah ada perkembangan perluasan karakter kultural keagamaan Muhammadiyah di Jawa Timur.

Kelahiran Muhammadiyah Jawa Timur sangat terkait dengan kondisi Jawa Timur awal Abad Ke-20. Pergulatan perjuangan pendirian Muhammadiyah di Jawa Timur tidak terlepas dari latar situasi sosial-politik-kultur masyarakat Jawa Timur masa itu. Secara sosial-politik-ekonomi Jawa Timur masuk pada masa transisi dari abad ke-19 menuju abad ke-20 menunjukkan geliat perubahan sebagai dampak dari diterapkan kebijakan-kebijakan baru dalam bidang investasi, pembukaan lahan perkebunan, pembangunan industri dan pembangunan moda transportasi modern. Situasi ini berdampak pada perubahan sosial-kultur masyarakat Jawa Timur dengan berkembang model pendidikan modern, penetrasi budaya Barat melalui media informasi, termasuk masuknya ide-ide pembaharuan keagamaan dari luar (Timur Tengah).⁴²⁰

Dinamika perubahan sosial-politik di Jawa Timur juga terkait dengan pergolakan munculnya pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Situasi nasional pada saat itu juga sangat mempengaruhi dinamika perubahan sosial-politik masyarakat Jawa Timur termasuk dinamika sosial-keagamaan. Pergulatan sosial-keagamaan awal abad ke-20 ditandai dengan maraknya berdiri organisasi-organisasi sosial-keagamaan, seperti berdirinya Perkumpulan Al-Irsyad pada tahun 1914 di Jakarta, kemudian membuka Cabang di Surabaya pada tahun 1913. Berdirinya Persatuan Islam (PERSIS) tahun 1923 di Bandung dan berkembang di

⁴¹⁹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 240.

⁴²⁰ Jawa Timur di masa itu masih dalam suasana Kolonialisme Belanda. Kondisi ini mengakibatkan kemunduran dan kesengsaraan dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, politik dan keagamaan kehidupan masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Jawa Timur. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1979), 343.

dan Kewirausahaan Indra Nur Fauzi, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Moh.Budi Pahlawan, Majelis Pelayanan Sosial Imam Hambali, Majelis Pendidikan Kader Latipun, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Gunawan, Majelis Pustaka Mulyana, Majelis Hukum dan HAM Hari Wahyudi, Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana M.Rofi, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Suli Da'im, Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan Anwar Hariyono, LAZIS Muhammadiyah Zainul Muslimin, Lembaga Seni, Budaya, dan Olah Raga Sudarusman, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) Hasan Ubaidillah, Lembaga Pengembangan Pesantren Abdul Basith, Lembaga Kerjasama Syamsul Arifin, Lembaga Informasi dan Komunikasi Mohammad Kholid AS.

Berdasarkan data di atas, terkait makna penting adalah peneliti ingin menunjukkan, bahwa dinamika pemikiran Islam terkait gagasan atau wacana demokrasi, toleransi antar umat beragama, kebebasan beragama di kalangan Muhammadiyah sangat dinamis dan menjadi bagian dari program-program pengembangan pemikiran keagamaan disetiap kepemimpinan Muhammadiyah Jawa Timur terutama dimulai di periode perkembangan dakwah (2005-Sekarang).

Pengembangan pemikiran Islam di kalangan warga Muhammadiyah Jawa Timur mulai nampak pada periode perkembangan dakwah. Dimulai dari kepemimpinan Prof Syafiq A. Mughni, dilanjutkan kepemimpinan Prof Thohir Luth hingga kepemimpinan sekarang Ustad Saad Ibrahim. Ketiga periode kepemimpinan Muhammadiyah Jawa Timur ini, selain fokus pada pengembangan pergerakan dakwah sosial keagamaan, juga mendorong pengembangan pemikiran Islam dengan melakukan kajian-kajain keIslaman moderat, penulisan buku-buku

Godog, S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Ilmu Manajemen SDM PPS UNAIR Surabaya, S3 Ilmu Manajemen SDM PPS UNAIAR Surabaya Lulus tahun 2018. Pengalaman organisasi Ketua Umum IMM Komisariat Wonocolo, Ketua Umum IMM Cabang Surabaya, Sekretaris Umum DPD IMM Jawa Timur, Wakil Sekretaris MPK PW Muhammadiyah Jawa Timur 2005-2010, Sekretaris Majelis Tabligh PW Muhammadiyah Jawa Timur 2010-2015, Ketua Majelis Tabligh PW Muhammadiyah Jawa Timur 2015-2020. Karya tulis, *Meneguhkan Ideologi Pendidikan Muhammadiyah, Mengembnagkan Managemen Pendidikan, Pengembangan SDM Pendidikan Dengan Spiritual Insani*.

Syamsuddin, lahir di Pasuruan, 12 September 1967. Alamat rumah RT 23 RW 08 Kedungturi Taman Sidoarjo. Riwayat pekerjaan Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya dan beberapa Kampus Keagamaan (STAI) di sekitar Surabaya. Riwayat pendidikan SDN Glanggang Bangil Pasuruan, SMP Negeri I Bangil Pasuruan, SMA Muhammadiyah Bangil Pasuruan, S1 Fakultas Syari'ah UMSurabaya, S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S3 UIN Syarif Hidayatullah. Pengalamana organisasi, Sekretaris Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Jawa Timur 1995-2010. Ketua Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Jawa Timur 2010-2015. Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur 2015-2020. Anggota Pleno Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Anggota IPHI Provinsi Jawa Timur.

Mahsun Jayadi, Lahir di Lamongan, 11 Oktober 1959, alamat rumah Jl. Bulaksari Masjid No.5 Surabaya. Pekerjaan Dosen Agama Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Jawa Timur. Riwayat pendidikan MI Muhammadiyah Paciran Lamongan tahun 1971, PGA Muhammadiyah tahun 1975, PGA Muhammadiyah Paciran lulus tahun

Jawa Timur, Pengurus Yayasan ELKISI, Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sidoarjo, Calon Legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Sidoarjo. Riwayat pekerjaan Karyawan Pabrik, Swasta.

Moh. Khoirul Abduh, M.Si. Lahir di Jombang 14 Januari 1971. Alamat tinggal Jl. Desa Jambu 1/40 Kecamatan Jabon Kabupaten Jombang. Pekerjaan Wiraswasta (kontraktor). Riwayat pendidikan MI Muhammadiyah 2 Jambu, SMP Muhammadiyah 1 Jombang, SMA Muhammadiyah 2 Kertosono, Pondok Pesantren Ar-Roudlatul Ilmiah (YTP) Kertosono. S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Sosiologi Komunikasi UMM Malang. Pengalaman organisasi Ketua IMM Komisariat Adab-Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Jombang, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Wakil Ketua PDM Jombang, Wakil Ketua Lembaga Kerjasama PW Muhammadiyah Jawa Timur 2015-2010. Karya Tulis, *Perkembangan Purifikasi Muhammadiyah Kabupaten Jombang*.

Najib Hamdi, M.Si lahir di Lamongan, 17 Desember 1964. Alamat rumah, Jl. Ubi VI/27 Jagir Kota Surabaya. Riwayat pendidikan, MI Muhammadiyah Paciran, MTs Muhammadiyah (MTsM) Paciran, Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Paciran. S1 Ilmu Politik, S2 Ilmu Administarsi, S3 UIN Sunan Ampel Proses, Ma'had Ali Fiqh dan Dakwah Bangil Pasuruan. Pekerjaan dosen tidak tetap, Anggota KPU Jawa Timur 2015. Pengalaman organisasi, Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim 2005-2015. Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim 2015-2020. Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Jatim 1994-1998. Wakil Ketua MUI Jawa Timur 2010-2015, Anggota FKUB Jawa Timur. Anggota Purladem Jakarta. Ketua Takmir Masjid Ummul Mukminin

Surabaya. Penulis opini dibanyak media cetak dan penulis beberapa buku keagamaan dan kemuhammadiyah.

Mukayat al-Amin, M.Sosio, lahir di Lamongan 16 November 1983. Alamat rumah, Perumahan Grand Masangan Blok A2/26 Sidoarjo. Pekerjaan Dosen Prodi Studi Agama-Agama UMSurabaya. Ruwayat Pendidikan, MI Muhammadiyah Kalen Kedungpring Lamongan, MTsN Babat Lamongan, MAN Babat Lamongan, S1 Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Sosiologi Pascasarjana UNAIR Surabaya, S3 Sosiologi Pascasarjana UNAIR (proses), Pesantren Muhammadiyah Al Aqsah Babat Lamongan. Pengalaman organisasi Ketua DPD IMM Jawa Timur, Wakil Ketua PWPM Jawa Timur, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur 2015-2018, Wakil Sekretaris LHKP PW Muhammadiyah Jawa Timur 2015-2020. Ketua RT Grand Masangan. Karya Tulis *Quo Vadis Menpora, Menyongsong 1 Abad Muhammadiyah*.

Data profil elit Muhammadiyah Jawa Timur digunakan oleh peneliti sebagai dasar kajian untuk melakukan pembacaan dan pemetaan tipologi pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur dalam memahami murtad yang sedang berlangsung di masyarakat. Dengan latarbelakang sosio-kultur dan sosiologi pengetahuan yang berbeda di kalangan elit Muhammadiyah Jawa Timur, maka sangat mungkin didapatkan pada penelitian ini ragam dan model pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur memahami murtad.

D. Kebebasan Beragama: Gagasan Pemikiran Islam Di Muhammadiyah

Kajian ini fokus memotret pemikiran Islam di Muhammadiyah terkait gagasan kebebasan beragama. Gagasan kebebasan beragama penting dipotret, karena wacana ini erat kaitannya dengan wacana murtad. Pandangan dan sikap

orang Musyrik, tetapi laki-laki Mukmin diperbolehkan menikahi wanita *Ahlul Kitab*. Majelis Tarjih berpandangan bahwa *Ahlul Kitab* adalah penganut agama yang menjadikan kitab Taurat dan Injil sebagai kitab suci. Titik masalah terletak pada keaslian kitab Taurat dan Injil yang sampai saat ini masih diragukan oleh sebagian orang Islam, sehingga tidak jelas diketahui mana kelompok yang bisa disebut *Ahlul Kitab*.⁴⁶⁹ Dari argumentasi di atas Muhammadiyah mengambil sikap keberagaman secara hati-hati dengan pertimbangan nikah berbeda agama lebih banyak madhorat daripada mashlahat.

Perjumpaan lain adalah terkait relasi sosial dengan non-Muslim. Wacana ini menguat disebabkan sering terjadi konflik antar umat beragama di masyarakat. Berdasarkan laporan tahunan The Wahid Institute tahun 2014 ditemukan peningkatan peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Pelanggaran KBB tersebut menyebar ke 18 wilayah yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, termasuk Jawa Timur.⁴⁷⁰ Konflik antar umat beragama berdampak pada ketidaknyamanan dan ketidakamanan (*insecurity*), bahkan kalau dibiarkan dapat menjurus pada ancaman disintegrasi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang multireligi dan multikultural.

Dalam konteks hubungan dengan non-muslim, Muhammadiyah memiliki sikap terbuka dan sangat menghargai selama tidak saling mengganggu dan menyakiti. Sikap inklusif tersebut, terpotret dalam lintasan sejarah, praksis gerakan maupun prinsip-prinsip ideologi Muhammadiyah. Inklusifisme

⁴⁶⁹ Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama, Jilid IV*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1997), 206.

⁴⁷⁰The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Berkeyakinan dan Intoleransi 2014*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2014), iii.

BAB IV

MURTAD DALAM PANDANGAN ELIT MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR

A. Pandangan Elit Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Murtad

Kajian ini fokus mendeskripsikan hasil penelitian elit Muhammadiyah Jawa Timur memandang murtad. Berdasarkan data dari proses wawancara, ditemukan ragam wacana yang beririsan dengan wacana murtad di lapangan. Ragam wacana tersebut diantaranya adalah, wacana kebebasan beragama, makna ayat “*Lā Ikrāha fi ‘addīn*”, sikap terhadap murtad keluarga dan orang lain, hukum mati murtad, faktor pendorong murtad, praktek UU Penodaan Agama, UU Murtad di Indonesia, serta sikap dakwah Muhammadiyah terhadap murtad.

Ragam pemikiran tersebut, kemudian diolah dan didalami oleh peneliti untuk dipetakan secara sistematis. Pemetaan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca. Dibawah ini dipaparkan pemetaan hasil penelitian terkait murtad dalam pandangan elit Muhammadiyah Jawa Timur.

1. Hakikat Murtad

Menggali hakikat murtad sangat penting untuk dapat mengetahui dan memahami secara dasar pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur terhadap murtad yang berkembang di masyarakat. Hasil dari wawancara dan diskusi dengan subjek (elit Muhammadiyah Jawa Timur) terkait hakikat murtad, peneliti mendapatkan beragam definisi murtad, yaitu: Menurut A. Jainuri:

Murtad merupakan sebuah proses pasca manusia menyadari dan menemukan sesuatu hal yang bernilai dan dianggap benar terhadap ajaran tersebut. Proses tersebut dapat melalui proses pembelajaran atau belajar,

terjadi di Indonesia yang multikultur dan multiagama. Sebab, agama memiliki daya fanatisme dan radikalisme dalam mempertahankan kebenaran ajaran dan keyakinannya, sehingga potensi ini sering menjadi pemicu konflik sosial-keagamaan, maka diperlukan perangkat pengatur berupa konstitusi yang disepakati secara bersama. Namun, jika keberadaan UU Penodaan Agama ditengarai sebagai alat diskriminasi, pembrangus kebebasan beragama dan pembunuh lawan politik atau alat kekuasaan, maka UU Penodaan Agama perlu dilakukan revisi.

Adapula sebagian elit Muhammadiyah Jawa Timur berpendapat bahwa UU Penodaan Agama sudah tidak diperlukan dan harus dicabut. Karena dalam prakteknya UU Penodaan Agama sering dijadikan kedok bagi kelompok berkuasa berlindung mempertahankan kekuasaan serta untuk membunuh lawan-lawan politiknya dengan dalih penodaan agama. Urusan agama tidak perlu diformilkan dalam bentuk konstitusi (UU), karena setiap agama sudah memiliki ajaran kebaikan, jika ajaran kebaikan itu dipraktikkan secara konsiten oleh para pemeluknya, maka dijamin terbangun kehidupan harmoni keagamaan tanpa harus diatur-atur oleh pemerintah.

9. Sikap Dakwah Muhammadiyah Terhadap Murtad

Peneliti juga berdiskusi dengan subjek penelitian terkait sikap dakwah Muhammadiyah terhadap persoalan murtad di masyarakat. Muhammadiyah pada penelitian ini berposisi sebagai organisasi sosial-dakwah. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan ragam pandangan. Seperti, pendapat Maliki bahwa sikap yang seharusnya dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sering melakukan kajian dan kerjasama (kemitraan) atau dialog antar agama untuk saling menjaga anggota

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, dalam tahapan terakhir dari pendekatan fenomenologi adalah tahap proses memahami untuk dalam rangka menemukan esensi makna (*esensial being*) terhadap sebuah fenomena (fakta) yang terjadi di masyarakat. Maka pada tahap selanjutnya adalah proses akhir peneliti memahami untuk mendapatkan esensi makna dari fenomena (fakta) berupa pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur memandang murtad di masyarakat.

Dari proses memahami data (fakta) pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur memandang murtad yang diperoleh dari proses observasi, wawancara, diskusi dan analisa data, ditemukan oleh peneliti *esensi makna* dari fenomena tersebut, yaitu ternyata ditemukan beragam pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur dalam memandang dan memahami murtad. Bahkan ditemukan pula dalam seorang elit Muhammadiyah dalam satu wacana dengan wacana lainnya berbeda pemikiran atau penyikapan.

Berangkat dari ragam pemikiran tersebut, peneliti temukan tiga tipologi pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur memandang fenomena murtad, yaitu tipologi pemikiran liberal-inklusif, fundamentalis-eksklusif dan reformis-didaktik. Dibawah ini dijelaskan secara utuh terkait tipologi pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur:

a. Tipologi Liberal-Inklusif

Berdasarkan basis metodologi liberal-inklusif di atas, pemikiran liberal-inklusif adalah karakter pemikiran bebas, rasional, metode pengkajian secara

dinamis-kontekstual dan bersikap terbuka-toleran terhadap pihak luar (*others*) sehingga, bisa menerima atau menghormati perbedaan dalam konteks sosial-politik maupun keagamaan di masyarakat. Dari karakter pemikiran di atas ditemukan beberapa pemikiran elit Muhammadiyah yang bertipe liberal-inklusif. Karakter liberal-inklusif ditemukan terutama pada pandangan elit Muhammadiyah Jawa Timur terhadap wacana kebebasan beragama, konsep ayat *Lā Ikrāha fī ‘addīn* (tidak ada pemaksaan dalam beragama), hukum mati murtad, penerapan UU Murtad dan praktek UU Penodaan Agama.

Pada wacana-wacana tersebut peneliti temukan pemikiran-pemikiran elit Muhammadiyah yang selaras dengan karakter liberal-inklusif. Seperti pandangan wacana kebebasan beragama, mereka memahami makna kebebasan beragama sebagai kebebasan penuh dan menjadi bagian hak paling asasi dalam diri seseorang, sehingga siapapun dan otoritas apapun (Ormas NU-Muhammadiyah-MUI) tidak ada hak mengintervensi dan melarang dalam pilihan beragama termasuk pindah agama (murtad). Karena murtad adalah bagian atau konsekwensi dari makna kebebasan beragama itu sendiri. Pilihan murtad merupakan pilihan bebas yang tidak boleh diintervensi karena urusan dia dan Tuhan-Nya, serta dilindungi serta dijamin hak-hak kebebasannya di al-Qur’an, Hukum Internasional (HAM) dan konstitusi Indonesia UUD 1945 Pasal 29.

Selain pemikiran di atas, adapula pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur selaras dengan pemikiran liberal-inklusif saat memahami ayat *Lā Ikrāha fī ‘addīn* (tidak paksaan dalam beragama). Mereka memahami ayat tersebut merupakan bagian dari landasan ayat terkait kebebasan beragama, karena pada dasarnya ayat tersebut melarang adanya pemaksaan, intimidasi, perkuisi dalam

beragama. Artinya pilihan masuk agama Islam dan pilihan keluar dari agama Islam pindah ke agama lain (murtad) merupakan pilihan dan hak asasi paling dasar dan *ultim*, sehingga jika ada orang yang menghalangi, melarang, memaksa, intervensi, intimidasi terhadap pilihan masuk agama Islam dan keluar agama Islam berarti bertentangan dengan makna ayat *Lā Ikrāha fi ‘addīn*.

Adapun dalam penyikapan terhadap hukum mati murtad elit Muhammadiyah Jawa Timur, secara mayoritas punya titik kesepahaman pemikiran penolakan terhadap hukum mati murtad. Mereka berargumentasi bahwa murtad adalah hak asasi dan bagian dari kebebasan beragama yang terjamin di al-Qur’an, terjamin pada Hukum HAM Internasional dan terlindungi dalam konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 Pasal 29. Artinya praktek atau penerapan hukum mati murtad bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur’an dan Hukum HAM Internasional dan Konstitusi negara Indonesia. Sehingga murtad dengan beragam latarbelakang apapun tidak bisa dihukum mati karena tidak ada ungkapan secara eksplisit di al-Qur’an terkait hukum mati murtad di dunia, yang ada adalah hukuman di akherat. Serta murtad merupakan bukan urusan publik antar manusia, tetapi urusan privat antara dia dengan Tuhan-Nya.

Begitupala penyikapan terhadap praktek UU Penodaan Agama, sebagian elit Muhammadiyah Jawa Timur berpendapat bahwa UU Penodaan Agama sudah tidak diperlukan dan harus dicabut, karena dalam prakteknya UU Penodaan Agama sering dijadikan kedok bagi kelompok berkuasa berlindung mempertahankan kekuasaan, serta untuk menjegal lawan-lawan politiknya dengan dalih penodaan agama. Urusan agama tidak perlu diformilkan dalam bentuk konstitusi (UU), karena setiap agama sudah memiliki ajaran kebaikan, jika ajaran

bermakna bebas pindah agama (murtad), karena murtad adalah hak sosial-teologis setiap manusia. Dan beragama adalah pilihan bebas manusia maka tidak ada hak bagi kita menghujatnya atas pilihan orang lain, karena pilihan beragama sangat subjektif berdasarkan keyakinan dalam hati paling dalam, hanya dia dan Tuhan-Nya yang tahu, maka untuk dapat menerima perbedaan keagamaan perlu dikembangkan adalah sikap toleransi.

b. Tipologi Fundamentalis-Eksklusif

Berdasarkan basis metodologi fundamentalis-eksklusif di atas, pemikiran fundamentalis-eksklusif adalah karakter pemikiran yang memiliki karakter pemikiran kaku, berorientasi pada sejarah masa lalu (periode salaf), metode pengkajian literal-tesktual dan sikap keagamaan cenderung tertutup terhadap pihak luar (*others*), lebih suka melakukan pembedaan daripada persamaan, sehingga cenderung tidak dapat menerima atau menghormati perbedaan dalam konteks pemikiran sosial-politik maupun keagamaan, dan menganggap pemikiran dan kelompoknya paling benar, kelompok lain salah dan tidak benar.

Dari karakter pemikiran di atas ditemukan beberapa pemikiran elit Muhammadiyah yang bertipe fundamentalis-eksklusif. Seperti wacana kebebasan beragama, konsep ayat *Lā Ikrāha fi 'addīn* (tidak ada pemaksaan dalam beragama), hukum mati murtad, penerapan UU Murtad dan praktek UU Penodaan Agama. Pada wacana-wacana tersebut peneliti temukan beberapa pemikiran subjek penelitian selaras dengan karakter fundamentalis-eksklusif.

Bagi mereka makna kebebasan agama dipahami sebagai kebebasan terbatas, menjadi bagian hak paling asasi yang perlu dipertanggungjawabkan dalam diri seseorang yang murtad, sehingga kebebasannya adalah bebas memilih

agama di awal, namun tidak bebas keluar seenaknya, jika keluar dari agama Islam ada konsekuensi hukumnya dari teringan hingga terberat dibunuh.

Pemahaman pada konsep ayat *Lā Ikrāha fi addīn* (tidak ada pemaksaan dalam beragama). Ayat ini dipahami pada dasarnya tidak boleh ada pemaksaan, intimidasi, diskriminasi dalam proses awal memilih suatu agama atau keyakinan (Islam) yang dianggap sudah benar sesuai dengan keyakinannya. Sehingga, jika sudah menjatuhkan pilihan kepada agama tersebut (Islam), maka harus komitmen menjalankan ajaran-ajaran agamanya, tidak seenaknya keluar masuk bergonta-ganti agama (murtad). Karena, ada pemahaman bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan jalan kehidupan paling benar dan yang diterima oleh Allah SWT, agama lain adalah agama yang salah dan jalan kehidupan yang sesat.

Bagi mereka hukum mati murtad dapat dipertimbangkan dan diberlakukan jika murtad dibarengi dengan pembangkangan, pemberontakan, permusuhan dengan umat Islam secara publik. Jadi tidak kemudian hukum murtad dihilangkan atau dilarang pada konteks apapun terkait murtad. Tetap hukum terberat dari murtad adalah mati, karena secara garis besar murtad tetap mengganggu stabilitas keberagaman baik skala kecil (ketidaknyamanan komunitas) maupun skala besar (pemberontakan, pembangkangan dan permusuhan). Sehingga hukum mati murtad merupakan salah satu aturan hukum Islam memiliki posisi atau status bersama dengan hukum pidana Islam (*jinayah*) yang lain.

Undang-undang murtad diperlukan untuk mengatur secara jelas orang pindah agama (murtad), biar tidak seenaknya keluar-masuk dan bergonta-ganti agama, karena sikap tersebut seakan memperlakukan agama Allah SWT yang suci. Selain itu, kecenderungan yang terjadi adalah perpidahan dari Islam ke

Dari ragam pemikiran di atas ada kesamaan karakter pemikiran fundamentalis-eksklusif elit Muhammadiyah Jawa Timur memandang murtad. Terutama pada penyikapan penolakan terkait pemikiran murtad adalah konsekwensi dari makna kebebasan beragama. Bagi mereka makna kebebasan beragama adalah bebas terbatas yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga menentang keras terkait wacana kebebasan beragama secara penuh. Bahkan dalam Islam tidak pernah mengajarkan kebebasan beragama, Islam mengakui keberadaan agama lain, tetapi tidak mengakui kebenaran agama tersebut, karena agama yang paling benar hanya Islam dan jalan keselamatan yang diterima oleh Tuhan hanya jalan Islam. Sehingga, orang murtad telah melakukan kesalahan atau kejahatan keagamaan dan dianggap telah keluar dari jalan keselamatan Islam (sesat) dan melanggar komitmen (perjanjian suci) dengan Allah SWT, maka layak mendapat hukuman karena darah orang murtad halal untuk ditumpahkan, sebagaimana dalam hadis “*man baddala dinanahu faqatalahu ‘alahi*” (barangsiapa mengganti agamanya (murtad) maka baginya adalah dibunuh).

Selain itu, adapula kesamaan pada sikap tertutup (*eksklusif*) pada pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur dengan tidak ada pemberian ruang ekspresi dan toleransi kepada kelompok lain berbeda agama, termasuk murtad. Kelompok berbeda agama termasuk murtad dianggap orang lain (*others*), sehingga mereka layak dihukum karena sudah keluar dari komitmen dan membahayakan bagi keberlangsungan dakwah Islam. Sehingga, mereka harus diwaspadai dan jangan sampai dikasih kesempatan di masyarakat. Argumentasi ini menjadikan ada kesepahaman bahwa perlu formalisasi pengaturan murtad dalam bentuk konstitusi (Undang-undang) agar tidak seenaknya keluar masuk

agama dan harus ada konsekwensi hukum dari orang pindah agama (murtad) dan konsekwensi tertinggi adalah dihukum mati.

c. Tipologi Reformis-Didaktik

Berdasarkan basis metodologi reformis-didaktik, pemikiran reformis-didaktik adalah pandangan atau sikap yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penataan ulang, perbaikan, pembenahan dan pembaharuan melalui jalur proses pembelajaran (pendidikan) dengan strategi untuk menasehati, merangkul, membina dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan sosial, politik, budaya dan keagamaan (termasuk murtad) yang sedang terjadi di masyarakat.

Dari karakter pemikiran di atas ditemukan beberapa pemikiran elit Muhammadiyah yang bertipe reformis-didaktik. Karakter reformis-didaktik ditemukan pada pandangan elit Muhammadiyah Jawa Timur terhadap dakwah Muhammadiyah menyikapi fenomena murtad, serta sikap elit Muhammadiyah terhadap keluarga atau orang lain murtad.

Bagi mereka diperlukan dan dibutuhkan pembaharuan (*reformasi*) strategi dakwah Muhammadiyah menyikapi persoalan murtad di masyarakat. Pembaharuan strategi dakwah tersebut adalah mendorong pada model dakwah *bil hal* dan dakwah komunitas. Dakwah komunitas adalah dakwah yang langsung menyasar basis-basis komunitas di masyarakat terutama basis komunitas masyarakat bawah dan lemah (komunitas miskin perkotaan, komunitas buruh, petani, dll). Komunitas ini yang sering dijadikan sasaran pergerakan murtad di kalangan antar umat beragama. Selain itu, penting pula membangun sinergisitas di semua elemen lembaga di Muhammadiyah (Majelis Tabligh-Majelis Tarjih-

Majelis Ekonomi-Majelis Pendidikan-LazisMU-RSM dll) dalam rangka dakwah bareng menyikapi persoalan murtad. Serta agenda mendesak adalah penyusunan peta dakwah Muhammadiyah Jawa Timur untuk pendataan dan pemetaan persoalan dan potensi masyarakat (Muhammadiyah atau warga lain), sehingga dengan adanya peta dakwah dapat mempermudah strategi dakwah Muhammadiyah Jawa Timur tepat sasaran di masyarakat.

Adapun sikap elit Muhammadiyah Jawa Timur terhadap keluarga atau orang lain murtad, sebagian besar cenderung bersikap toleran dan merangkul (*didaktik*). Mereka tidak sepakat jika murtad baik keluarga atau orang lain diperlakukan secara diskriminatif, perkuisi, intimidasi, kebencian apalagi dibunuh. Walaupun secara pribadi ada kekecewaan mendalam yang murtad adalah bagian dari keluarga. Tetapi mereka memahami murtad adalah bagian dari pilihan jalan yang salah atau sesat, maka jika ada orang tersesat jalan, maka kita berkewajiban untuk menunjukkan ke jalan yang benar dengan diperlakukan secara santun, dirangkul, dinasehati, disadarkan, dibina dan dididik dengan baik.

Dan dibawah ini cuplikan pemikiran elit Muhammadiyah yang mewakili tipologi reformis-didaktik di kalangan elit Muhammadiyah Jawa Timur. Seperti, pemikiran Huda, strategi dakwah Muhammadiyah harus segera dilakukan pembaharuan dengan melakukan pemetaan dakwah terutama di kalangan masyarakat lemah. Selain itu, penting penguatan keIslaman dengan terus melakukan bimbingan kepada mereka, karena pada prinsipnya Islam itu mengajarkan keadilan, kemanusiaan, dan *rahmatil 'ālamīn*. Selain itu perlu dikembangkan adalah penguatan kajian Kristologi dalam kerangka keilmuan agar

tersebut terletak pada berpikir optimis-positif-kontekstual dan berfikir penataan menuju kemajuan terhadap peran yang harus dikembangkan oleh dakwah Muhammadiyah dalam merespon murtad. Diantara karakter pemikiran pembaharuan (reformis) adalah perlu adanya gerakan pembaharuan atau rekonstruksi terhadap metodologi dakwah Muhammadiyah tidak hanya berkuat pada dakwah *bil-lisan* (ceramah) di mimbar Masjid, tetapi harus didorong pada metodologi dakwah *bil-hal* berbasis data dan komunitas masyarakat. Dakwah *bil-hal* berbasis data berfungsi penting dalam rangka membuat peta dakwah untuk mengetahui peta persoalan dan potensi warga Muhammadiyah secara akurat dan valid, sehingga dakwah Muhammadiyah tepat sasaran dan sesuai persoalan (kebutuhan) masyarakat.

Sementara, dakwah *bil-hal* berbasis komunitas berfungsi penting dalam rangka mendorong dakwah Muhammadiyah lebih efektif, tepat sasaran dan percepatan perluasan masa dengan berbasis pada kelompok-kelompok masyarakat marginal secara ekonomi dan aqidah. Kelompok ini sering menjadi sasaran dari pergerakan murtad karena posisi lemah dan tidak berdaya. Karakter pemikiran di atas menunjukkan karakter pemikiran maju dan penuh optimis dan ide-ide pembaharuan untuk perbaikan atau penataan masyarakat lebih baik.

Karakter didaktik terletak pada sikap tetap menghormati, menasehati secara santun, menerima keberadaanya, menjaga hubungan baik keluarga, menghormati, kepada keluarga atau orang lain yang murtad. Walaupun secara agama sudah tidak seagama tetapi secara kemanusiaan adalah tetap saudara yang harus tetap saling menjaga dan menyanyangi. Pilihan beragama atau murtad merupakan hak bebas mereka untuk menentukan sesuai dengan kebenaran yang

diyakini. Kita hanya bisa menasehati dan mengajak kembali secara baik, jika tidak bersedia kita tetap menghormati pilihan tersebut, tidak boleh diputus tali silaturahmi keluarga dan didiskriminasi secara sosial-politik dan keagamaannya.

Dari diskripsi di atas, secara faktual terdapat ragam pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur memandang murtad yang dinamis-berkembang. Berawal dari pembahasan hakikat murtad, berkembang pada diskursus yang lain seperti, wacana kebebasan beragama, konsep ayat *Lā Ikrāha fi ‘addīn*, wacana hukum mati murtad, sikap terhadap murtad, UU Murtad dan sebagainya.

Keragaman tipologi pemikiran tersebut merupakan konsekwensi dari pendekatan penelitian kualitatif-fenomenologi. Pendekatan kualitatif menjadikan proses penelitian selalu berkembang dinamis. Situasi ini menjadikan rancangan awal penelitian tidak bisa secara ketat dipatuhi, semua tahap dalam proses ini bisa berubah sesuai perkembangan dilapangan.⁷⁵⁹ Begitu juga pendekatan fenomenologi menjadikan murtad sebagai bagian dari fenomena sosial-agama yang mempunyai sifat dinamis dan terus berubah-berkembang.

Selain itu ditemukan pula oleh peneliti perbedaan pemikiran diantara para elit Muhammadiyah Jawa Timur memandang murtad. Hemat peneliti, perbedaan pemikiran yang terjadi di kalangan elit Muhammadiyah Jawa Timur merupakan sesuatu yang wajar, dikarenakan latarbelakang sosio-kultural dan sosiologi-pengetahuan para elit Muhammadiyah Jawa Timur berbeda. Sebagaimana, pendapat Karl Mannheim “pengetahuan manusia tidak dapat dilepaskan dari

⁷⁵⁹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 262

dipertanggungjawabkan dalam diri seseorang yang murtad, sehingga kebebasannya adalah bebas memilih agama diawal, namun tidak bebas keluar seenaknya, jika keluar agama Islam ada konsekwensi hukumnya.

Adapun makna ayat *Lā Ikrāha fi ‘addīn* (tidak paksaan dalam beragama) dipahami sebagai landasan ayat terkait kebebasan beragama, karena pada dasarnya ayat tersebut melarang adanya pemaksaan dalam beragama, termasuk melarang menghalangi orang memilih agama Islam dan berpindah agama (murtad) ke agama lain non Islam, oleh siapapun atau otoritas apapun. Adapun, sebagian memahami ayat ini adalah tidak boleh ada pemaksaan, dalam proses awal memilih suatu agama atau keyakinan yang dianggap sesuai dengan keyakinan dan kebenarannya, tetapi jika sudah menjatuhkan pilihan kepada agama tersebut, maka harus komitmen menjalankan ajaran-ajaran agamanya, tidak seenaknya keluar masuk dan bergonta-ganti agama.

Terkait faktor pendorong murtad, terdapat faktor internal terdiri dari aspek rapuhnya aqidah, lemahnya pengetahuan dan pemahaman agama, lingkungan keluarga, kesadaran menemukan kebenaran, kegauluan batin. Faktor eksternal terdiri dari aspek kemiskinan, perkawinan, lingkungan pergaulan, tekanan politik, pengaruh pendidikan, pengaruh pemimpin agama. Sementara sikap terhadap murtad keluarga atau orang lain, kecenderungan mayoritas bersikap toleran, inklusif dan didaktik. Sehingga tidak sepatat perlakuan diskriminasi, perkuisi, intimidasi dan kebencian terhadap murtad, walaupun secara pribadi ada kekewaan jika yang murtad adalah bagian dari keluarganya.

Adapun terkait Hukum mati murtad, sebagian besar menolak hukum mati murtad dengan argumentasi murtad adalah hak asasi dan bagian dari kebebasan

beragama yang terjamin di al-Qur'an dan terlindungi di konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 Pasal 29 dan Sila Ke-1 Pancasila. Namun, sebagian berpandangan hukum mati murtad dapat dipertimbangkan dan diberlakukan jika murtad dibarengi dengan pembangkangan, pemberontakan, permusuhan dengan umat Islam secara publik. Begitupula UU Murtad di Indonesia, tidak perlu ada dan belum diperlukan dalam konstitusi negara secara formal. Persoalan murtad merupakan persoalan privat dan sulit pada pembuktian karena murtad letaknya dihati (keyakinan). Adapula, UU Murtad diperlukan dan diformilkan untuk mengatur secara jelas orang pindah agama, biar tidak seenaknya bergonta-ganti agama dan mempermainkan agama (Allah SWT). Samapula dengan posisi UU Penodaan Agama, masih diperlukan asal sebagai perangkat solusi jika terjadi gesekan atau konflik yang melibatkan antar umat beragama yang memiliki potensi besar terjadi di Indonesia yang multikultur dan multiagama. Adapula, UU Penodaan Agama sudah tidak diperlukan dan harus dicabut, karena dalam prakteknya sering dijadikan kedok bagi kelompok berkuasa berlindung mempertahankan kekuasaan serta untuk membunuh lawan-lawan politiknya dengan dalih penodaan agama.

Adapula sikap dakwah Muhammadiyah terhadap murtad, dibutuhkan pembaharuan strategi dakwah Muhammadiyah, dengan mendorong model dakwah *bil hal* dan dakwah komunitas. Dan perlu membangun sinergi antar lembaga dan Majelis, serta penyusunan peta dakwah Muhammadiyah Jawa Timur untuk pendataan dan pemetaan persoalan dan potensi masyarakat, sehingga dapat mempermudah strategi dan tepat sasaran dakwah.

2. Tipologi Pemikiran Elit Muhammadiyah Jawa Timur Memandang Murtad.

Pada penelitian ini, pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur dipetakan ke dalam tiga tipologi pemikiran, yaitu *liberal-inklusif*, *fundamentalis-eksklusif*, *reformis-didaktik*.

Pertama, tipologi liberal-inklusif adalah karakter pemikiran bebas, rasional, metode pengkajian secara dinamis-kontekstual dan bersikap terbuka-toleran terhadap pihak luar (*others*). Sehingga, bisa menerima atau menghormati perbedaan dalam konteks sosial-politik maupun keagamaan di masyarakat. Karakter pemikiran liberal-inklusif terpotret pada pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur memandang kebebasan beragama, bermakna semua orang mempunyai otonomi menentukan pilihan dalam beragama, tidak ada satupun otoritas (individu-kelompok) yang dapat memaksanya. Tuhan sudah memberikan otonomi akal-hati untuk memahami dan menentukan sikap beragama, memilih agama atau murtad. Jadi murtad adalah bagian dari makna kebebasan beragama.

Pada konteks ini maka semua hal yang berbau pemaksaan, intoleransi dan formalisasi keagamaan pada wilayah publik-politik ditolak. Sehingga, formalisasi keagamaan dalam bentuk konstitusi formal berupa Undang-undang (UU) murtad dan UU Penodaan Agama (UU PA) ditolak. Penolakan tersebut didasarkan bahwa persoalan murtad adalah persoalan privat *ultim*, yang urusannya ada dalam hati, hanya individu dan Tuhan yang tahu kebenaran keyakinan tersebut, bukan individu atau kelompok ormas keagamaan yang mengukurnya. Sehingga, pemberlakuan hukum mati bagi murtad tidak boleh dilaksanakan karena melanggar prinsip beragama (ayat *La Ikrāha fi addīn*) dan prinsip HAM. Konteks

Indonesia hukum mati bagi murtad bertentangan secara sosio-kultur dan hukum. Secara sosio-kultur masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural secara agama (multi religious) ada Islam-Kristen,-Katholik-Hindu-Budha-Konghuchu, situasi tersebut ada potensi perpindahan agama (murtad) sehingga jika hukum mati diberlakukan maka berpotensi konflik besar. Adapun secara hukum bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama di masyarakat.

Para elit Muhammadiyah Jawa Timur yang mewakili tipologi pemikiran liberal-inklusif diantaranya: Moh. Maulana Mas'udi, Zainuddin Maliki, Syamsuddin, Najih Ihsan, Khoirul Warizin, Ahmad Jainuri, Moh. Khoirul Abduh, Mukayat Al-Amin, Nur Kholis Huda, Biyanto, Moh Sholihin, Suli Da'im, Najib Hamid, Mahsun.

Kedua, tipologi fundamentalis-eksklusif, memiliki karakter pemikiran kaku, berorientasi pada sejarah masa lalu, metode pengkajian secara *literal-tesktual* dan sikap keagamaan cenderung tertutup-intoleran terhadap pihak luar (*others*) dan lebih suka pada pembedaan daripada persamaan sehingga sulit menerima perbedaan dalam konteks pemikiran sosial-politik maupun keagamaan, menganggap pemikiran paling benar pemikiran lain salah.

Karakter pemikiran fundamentalis-eksklusif, terpotret dari pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur memahami ayat *La Ikrāha fi addīn*, bahwa pilihan beragama substansinya tidak ada paksaan, tetapi tidak ada kebebasan dalam memilih. Dalam Islam tidak mengenal konsep kebebasan beragama, tetapi Islam menghargai pluralitas keagamaan tetapi tidak mengakui kebenaran agama lain kecuali Islam. Kebebasan beragama adalah kebebasan terbatas-bertanggungjawab

sehingga, murtad bukan bagian dari kebebasan beragama. Bebas pada saat proses memilih tetapi pasca menjatuhkan pilihan, tidak bebas lagi keluar-masuk pindah agama, maka jika dilakukan ada konsekwensi hukum dari teringan hingga terberat dibunuh.

Berdasarkan pemikiran di atas, posisi murtad merupakan bagian dari pelanggaran janji suci dengan Tuhan serta masuk bagian kejahatan keagamaan, sehingga ada konsekwensi hukum (dibunuh), karena dapat membahayakan keberadaan dan keberlangsungan dakwah Islam di Indonesia. Sehingga dalam konteks ini, formalisasi keagamaan pada wilayah publik-politik menjadi penting, dalam rangka mengatur kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Islam tidak mengenal pemisahan wilayah privat atau publik (sekuler), tetapi Islam mengatur semua aspek kehidupan baik kehidupan privat ataupun publik (*kaffah*). Semua persoalan kehidupan manusia harus diatur berdasarkan syari'at Islam, mereka sepakat untuk praktek formalisasi keagamaan dalam bentuk konstitusi formal perundang-undangan (UU Murtad) dan mendukung penuh keberadaan Undang-Undang Penodaan Agama (UU PA).

Para elit Muhammadiyah Jawa Timur yang mewakili tipologi pemikiran fundamentalis-eksklusif diantaranya: Saad Ibrahim, Moh. Sholihin, Najib Hamid, Nur Kholis Huda, Biyanto, Mukayat al-Aimin, Mahsun, Suli Da'im, Syamsuddin, Moh.Maulana Mas'udi, Moh. Khoirul Abduh, Khoirul Warizin dan Najih Ihsan.

Ketiga, tipologi pemikiran reformis-didaktik, adalah pandangan atau sikap yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penataan ulang, perbaikan, pembenahan dan pembaharuan dengan model proses pembelajaran (pengajaran) terhadap fenomena sosial-keagamaan yang sedang terjadi. Karakter pemikiran

reformis-didaktik terpotret dari sikap elit Muhammadiyah Jawa Timur terhadap murtad keluarga atau orang lain. Sikap terhadap murtad internal keluarga atau orang lain adalah tetap harus dihormati, dirangkul, dinasehati secara lembut, diajak dialog, tetap dijalin tali silaturahmi antar keluarga. Murtad tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif secara sosial-politik maupun hak-hak beragama, sebab hak memberikan hidayah kebenaran agama adalah otoritas mutlak Allah SWT bukan manusia atau ormas keagamaan. Pada prinsipnya memang kita berbeda secara agama, tetapi secara kemanusiaan kita bersaudara.

Hak manusia atau Ormas (Muhammadiyah) hanya menata, memperbaiki, serta membangun masyarakat menjadi lebih baik. Dakwah Muhammadiyah menyikapi murtad, harus bersikap maju, kontekstual, toleran, merangkul, membina dan mendidik masyarakat. Maka diperlukan strategi baru dalam berdakwah, salah satunya dengan mendorong perluasan dari dakwah *bil lisan* ke dakwah *bil hal*, dengan berorientasi pada basis dakwah komunitas, terutama komunitas *mustad'afin* secara ekonomi maupun aqidah. Kelompok ini sering dijadikan sasaran pergerakan murtad. Dan agenda mendesak adalah diperlukan peta dakwah dan sinergi dakwah antar lembaga dan majelis di Muhammadiyah Jawa Timur.

Strategi dakwah model ini merupakan bagian dari pergerakan pembaharuan (reformasi keagamaan) yang dilakukan oleh Muhammadiyah menghadapi tantangan kedepan, dengan terus melakukan ijtihad sosial keagamaan, termasuk menyikapi fenomena murtad. Maka “jadilah orang Islam yang baik dan jadilah orang Kristen-Hindu-Budha yang baik”, insyallah kehidupan keagamaan di

implikasi teoretik itu adalah: pertama, ditemukan dinamika pemikiran Islam di Muhammadiyah sangat dinamis dan berkembang, sehingga karakter tersebut mengkokohkan Muhammadiyah konsisten menjadi gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Hal itu terbukti ditemukan pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur bervariasi tidak bersifat monolitik dan seringkali menunjukkan dialektika. Hal itu terpotret dari ditemukannya tiga tipologi pemikiran elit Muhammadiyah memandang murtad, yaitu tipologi *liberal-inklusif*, *fundamentalis-eksklusif* dan *reformis-didaktik*. Kedua, ditemukan ideologi pemikiran keagamaan di Muhammadiyah cenderung berideologi keagamaan inklusif-moderat dalam menyikapi persoalan keagamaan termasuk persoalan murtad. Hal itu tampak dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur menyikapi kebebasan beragama dan pelaku murtad cenderung mayoritas berfikir liberal-inklusif dan reformis-didaktik. Ketiga, ditemukan pula sikap keagamaan Muhammadiyah yang sangat terbuka (*inklusif*) dengan kelompok lain yang berbeda agama (non-Muslim) maupun yang pindah agama (murtad). Sikap terbuka (*inklusif*) Muhammadiyah terpotret dari hasil penelitian ini, sikap elit Muhammadiyah Jawa Timur menolak secara tegas sikap diskriminatif, pemaksaan, persekusi, kebencian, memutus silaturahmi, termasuk hukum mati kepada orang murtad baik keluarga atau orang lain. Mereka mendorong sikap saling menghormati, toleran, saling merangkul, menasehati secara santun, tetap menjalin silaturahmi dengan non-Muslim atau murtad, walau secara agama berbeda tetapi secara kemanusiaan bersaudara.

C. Keterbatasan Kajian

Pada kerangka filosofis, tidak pernah ada hasil keilmuan yang sempurna, karena kesempurnaan ilmu hanya milik Allah SWT. Hal itu juga terjadi pada karya penelitian ini, peneliti sangat menyadari masih ada keterbatasan kajian. Keterbatasan kajian tersebut diantaranya pada aspek:

Pertama, tema penelitian terkait murtad mungkin tema ini kurang begitu populer di masyarakat. Berbeda dengan tema-tema politik, hukum atau budaya yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat.

Kedua, subjek penelitian pada penelitian ini adalah 15 orang elit Muhammadiyah Jawa Timur. Secara kuantitas mungkin belum bisa menjadi representasi jumlah warga Muhammadiyah di Jawa Timur, sehingga pemikiran-pemikiran para elit Muhammadiyah Jawa Timur terhadap murtad juga belum bisa diklaim sebagai pemikiran utuh Muhammadiyah terhadap murtad. Selain itu sangat mungkin berbeda jika subjek penelitian ini pada elit Muhammadiyah non-Jawa Timur, semisal Jawa Tengah atau Yogyakarta memandang murtad. Sehingga, hasil peneliti dalam melakukan pemetaan dan tipologi pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur terhadap murtad adalah sebagian kecil potret dari pemikiran warga Muhammadiyah yang masih sangat luas dan beragam.

Ketiga, Sumber data penelitian terutama pada sumber referensi mungkin masih terbatas belum dapat mencakup semua informasi pengetahuan terkait persoalan murtad, sehingga mungkin berpengaruh pada kurangnya kedalaman dan keluasan informasi penelitian. Keempat, keterbatasan penelitian terdapat pada hasil pemetaan tipologi pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur terhadap murtad. Peneliti menyadari betul, bahwa pemetaan terhadap tipologi pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur terkait murtad merupakan hasil ijtihad peneliti.

Sehingga, masih jauh dari sempurna dan mungkin tipologi pemikiran tersebut belum dapat menggambarkan seutuhnya terkait pemikiran elit Muhammadiyah Jawa Timur dalam memahami murtad. Karena, pada dasarnya yang paling mengetahui dan memahami makna pemikiran itu adalah orang itu sendiri, orang lain (peneliti) hanya mampu menangkap, memahami gejala-gejala dari fenomena yang mengitari sang subjek tersebut.

Kelima, persoalan obyektifitas peneliti terhadap penelitian ini. Peneliti mengakui bahwa posisi peneliti adalah sebagai *insider* (aktivis Muhammadiyah Jawa Timur), sehingga peneliti mengakui ada beberapa bias pemikiran pada penelitian ini. Sehingga sangat wajar jika ada pemikiran-pemikiran subjektif peneliti memandang Muhammadiyah, oleh karena itu kritik dan masukan dari berbagai pihak terhadap hasil penelitian ini sangat diperlukan untuk meminimalisir subjektifitas peneliti.

Keenam, Kesimpulan penelitin yang dibuat oleh peneliti mungkin belum komperhensif dan masih terbatas dan parsial, sehingga dimungkinkan untuk dikritik atau diberi masukan yang konstruktif dan ilmiah.

D. Rekomendasi

Fokus penelitian ini adalah pada kajian pemikiran manusia yang kemudian dipetakan ke dalam beberapa tipologi pemikiran. Model riset ini adalah fokus pada wilayah kajian konseptual (filsafat), sehingga riset yang dihasilkan adalah murni wacana akademik bukan pada wilayah kebijakan sosial, politik atau hukum. Dari latar tersebut maka dapat direkomendasikan beberapa hal untuk pengembangan kajian dan riset lanjutan terkait murtad.

Pertama, riset pada faktor atau latarbelakang orang murtad. Riset ini penting untuk mengetahui secara dalam dan pemetaan terhadap pendorong orang melakukan murtad, sehingga dapat dilakukan penanganan berbasis data. Kedua, riset pada data (sensus) jumlah orang murtad agama di Indonesia. Riset ini penting untuk mengetahui data secara pasti jumlah orang murtad yang ada di Indonesia, sehingga dapat dijadikan data oleh ormas-ormas keagamaan dalam berdakwah.

Ketiga, riset pada pola pengaturan relasi sosial keagamaan antara orang pindah agama (murtad) dengan yang tidak murtad. Riset ini penting dalam rangka membangun relasi sosial antar umat beragama termasuk dengan orang murtad, sehingga diharapkan dapat dijadikan ajuan kebijakan oleh pemerintah maupun ormas keagamaan dalam membangun relasi sosial-keagamaan dimasyarakat agar harmonis.

Keempat, riset pada pola komunikasi dalam keluarga yang ada berpindah agama (Murtad). Riset ini penting dalam rangka untuk memberikan solusi atau gambaran pola sikap komunikasi dalam keluarga, jika ada keluarganya yang pindah agama (murtad), sehingga hubungan keluarga masih harmonis.

Kelima, riset pada komunitas-komunitas sosial yang berpindah agama (murtad), misal kelompok artis dan lain-lain. Riset ini penting untuk memahami lebih dalam terhadap fenomene dikalangan kelompok-kelompok sosial tertentu semisal kelompok artis yang sering berpindah-pindah agama.

Keenam, riset sikap Ormas Keagamaan (MUI-NU-Muhammadiyah) terhadap Orang pindah agama (murtad). Riset ini penting dalam rangka membangun pola sikap organisasi sosial keagamaan mainstream terhadap orang murtad, sehingga diharapkan ada pola relasi yang seimbang dan penuh kasih.

- Arifin, MT. *Muhammadiyah Potret Yang Berubah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- _____. *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah dalam Bidang Pendidikan*. Surakarta: Bagian Penalaran, LPM UMS, 1985.
- Arifin, Syamsul. *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Arkoun, Mohammad. *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antaragama*. Terj. Ruslani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Asrofie, M.Yusron. *Kyai Ahmad Dahlan, Pemikiran dan Kepemimpinannya*. Yogyakarta: Yogyakarta Offset, 1983.
- Arifin, Syamsul and Tobroni. *Islam Pluralisme Budaya dan Politik,; Refleksi Teologi untuk Aksi Dalam Keberagaman dan Pendidikan*. Yogyakarta: Sippres, 1994.
- 'Audah (al), Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinâi al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'î*. Beirut: Dar al-Kitab al-Bab, t. th.
- Azhary, Muhamamd Tahir. *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara madina dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Muhammadiyah dan Negara: Tinjauan Teologis-Historis, dalam Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Baidhawiy, Zakiyyudin. *Kredo Kebebasan Agama*. Jakarta: PSAP: 2006.
- Banna (al), Jamal. *Tafnid Da'wa Hadd al-Riddah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 2006.
- Banten, Michael. *The Social Antropology of Complex Society*. London: Tavistock Publication, 1973.
- Bartens, K. *Filsafat Baru Kontemporer: Prancis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- _____. *Fenomenologi Eksistensial (seri Filsafat Atmajaya)*, Jakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2006.
- Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- BAZNAS, *Indeks Rawan Pemurtadan: Konsep dan Implementasi Pengukuran*, Jakarta: Puskas BAZNAS, 2018.

- Beilharz, Peter. *Teori-teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap para Filosof*. Terj. Sigid Jatmiko. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basri. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Binder, Leonard. *Islamic Liberalism*. Chichago: Chichago University, 1988.
- Biyanto. *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan (Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah)*. Malang: UMMPrees, 2009.
- Boy, Pradana. *Era Baru Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2008.
- Bukhari (al), Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Juz II, no. 3017 dan Juz IV, No.2922. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Burhani, Ahmad Najib. *Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran dari Pluralisme ke Kosmopolitansime*. Jakarta: Mizan, 2016.
- _____. *Muhammadiyah Jawa*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Carthy, E. Doyle M. *Knowledge as Culture*. Routledge London & New York, 1996.
- Craib, Ia. *Teori-teori Sosial Modern: Dari Person sampai Habermas*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Coady, C. A. J. *Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy*, (editors). Robert E. Goodin and Pettit. Philip: Blackwell Publishing, 1995.
- Creswell, John W. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Darban, Ahmad Adaby. *Sejarah Kauman; Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet- Ke 18 Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Driyakara, *Karya lengkap Driyakara: Esai-Esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat penuh dalam perjuangan bangsa*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006

- Dimiyati (al), Shata. *I'annah al Talibin*, Juz IV. Semarang: Thaha Putra.t.th.
- Dhabi (al), Muhammad Munir. *Qatl al Murtadd: al-Jarimah allati Harramaha 'I-Islam*. Terj. A.Hakiem Sarazy. Jakarta: Nigos, 2002.
- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesanteren*. Jakarta: LP3S, 1994.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos. 1995.
- Echols, John. M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- Esposito, John L. *Unholy War: Teror Atas Nama Islam*. Terj. Syaruddin Hasani, Yogyakarta: Ikon, 2003.
- _____. *Islam: The Straight Pat*. Britania Raya: Oxford University Press, 1998.
- Fadl (el), Khaled Abou. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Terj. Helmi Musthofa, Jakarta: Serambi, 2005.
- _____. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority an Women*. Oxford: Oneworld Publication, 2001.
- Fazlurahman, *Islam*. Chicago: Chicago University Press, 1978.
- Ford, David F. *The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology in the Twentieth Century*, (Vol. 2). New York: Basil Blackwell, 1989.
- Fuad, Ahmad Nur. *Dari Reformasi hingga Transformatif; Dialektika Intelektual Keagamaan Muhammadiyah*. Malang: Intranspublishing, 2015.
- _____. (dkk). *HAM dalam Prespektif Islam*. Malang: Mandiri, 2010.
- Garna, Juditira K. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 1992.
- Garner, Bryan A. (edit), *Black's Law Dictionary seventh Edition*. New York: St. Paul Minn, 1999.
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2014.
- Gordon, Scott. *The History and Philoshopy of social Science*. London and New York: Routledge, 1991.

- Hadikusuma, Djarnawi. *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- _____. *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin al-Afghani sampai KH.A. Dahlan*. Yogyakarta: Persatuan, tth.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Hadjid, KRH. *Pelajaran KH.A Dahlan: 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok ayat al-Qur'an*, (Yogyakarta: LPI PPM, 2008).
- Hambali, Hamdan. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Hanafi, Hasan. *Aku Bagian Dari Fundamentalisme Islam*. Terj. Mufliha Wijayanti. Yogyakarta: ISLAMIKA, 2003.
- Haq, Fajar Riza Ul. *Membangun Keragaman Meneguhkan Pemihakan: Visi Baru Politik Muhammadiyah*. Surabaya: LPAM, 2004.
- Hardiman, F. Budi. *Haka-Hak Asasi Manusia, Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Harto, Kasiyo. *Islam Fundamentalis di Perguruan Tinggi Umum: Kasus Gerakan Keagamaan Mahasiswa UNSRI Palembang*. Jakarta: Balibtang dan Diklat Depag RI, 2008.
- Haykal, Muhammad Husein. *Abu Bakar as-Siddiq; Sebuah Biografi*. Jakarta: Pustaka Litera Anatrnsa, cet,12, 2012.
- _____. *Sejarah Hidup Muhammad*, Terj. Ali Audah. Bogor: Litera Antar Nusa, 1990.
- Hidayati, Tri Wahyu. *Apakah Kebebasan Beragama=Bebas Pindah Agama*, Salatiga: STAIN Salatiga Press & JP Books, 2008.
- Hidayat, Syamsul dan Sudarno Shobron (edit). *Pemikiran Muhammadiyah: Respon Terhadap Liberalisme Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Hisyam, *Cought Between Three fires:Javanes Penghulu Under Dutch Colonialism Administarition 1882-1942*. Jakarta: INIS, 2001.
- Huda, Sholihul. *The Clash Of Ideologi Muhammadiyah:Pertarungan Ideologi Moderat Versus Radikal*. Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2017.
- Husserl, Edmund. *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*. New Yourk, Collier Books, 1962.

- Ifriki (al), Ibnu Mandzur. *Lisan Al- 'Arab*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.
- Ismail, Faisal. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Jainuri, Ahmad. *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam Awal di Jawa Pada Awal Abad Kedua Puluh*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Jauhar (al). *As-Shihah fi Al-Lughah*, Juz I. Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Aib Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Juxtapose, 2007.
- Juzayri (al), 'Abd al-Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Juz IV. al-Qahirah: al Maktab al-Thaqafi, 2000.
- Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1979.
- Koeswara, Engkus. *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh*, Bandung: Widya Padjadjar, 2009.
- _____. *Fenomenologi*, Bandung: Widya Padjajaran, 2010.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam, Intrepretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1998.
- _____. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Kumeloko, Mujaid. (dkk). *Fiqih HAM Ortodoksi dan Liberalisme HAM dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Kurzman, Charles. (edit). *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Terj. Bahrul Ulum dkk. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Khoirudin, Azaki. *Teologi al- 'Ashr: Etos dan Ajaran KH Ahmad Dahlan yang Terlupakan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Ma'luf, A.Louise. *al-Munjid fi Lughah wa al adab wa al-Ulum*. Bairut: Maktabah Kastulikiyah, t.t.
- Ma'arif, Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3S, 1986.

- Ma'ruf, F. *Analisa Akhlak dalam Perkembangan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Yogyakarta Offset, 1964.
- Madjid, Nur Kholis. *Demi Islam, Demi Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Maliki, Zainuddin. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2012.
- Malik, Nazaruddin dkk (edit). *Gerakan Ekonomi Muhammadiyah: Kajian dan Pengalaman Empiris*. Malang: UMM Press, 2010.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Terj. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Mansur, Mas. *Tafsir Langkah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Manzhur, (Ibn). *Lisanul Arab*. Beirut : Darul Fikri, 1386 H.
- Marshall, Paul dan Nina Shea. *Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes are Choking Freedom Worldwide*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Mas, Subhan. *Muhammadiyah Pintu Gerbang Protestanisme Islam*. Mojokerto: al-Hikmah, 2005.
- Ma'shum, Muhammad. *Al-Amsilat At Tashrifiyah*, Jombang: tt, tth.
- Misiak, Henry & Virginia Staudt Sexton. *Psikologi Fenomeologi, Eksistensial dan Humanistik*, Terj. E. Koeswara. Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Mills, C. Wright. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press, 1957.
- Moeliono, Anton M. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet Ke-3. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, 1990.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. *Islam dan HAM dalam Pandangan Nurkholis Madjid*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Moertiyah, Koes & Nasruddin Anshory Ch. *Tafsir Jawa Keteladanan Kiai Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Adiwacana, 2010.
- Mughni, Syafiq. *Mendekati Agama; Memahami dan Mengamalkan Islam dalam Ruang dan Waktu*. Surabaya: Hikmah Press, 2014.
- _____. *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*. Cet.II. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994.

- Muhammad, Farid. *Fenomenologi Dalam Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Boeh Fikiran Kijahi H.A.Dachlan*. Jakarta: Global Base Review & STIEAD Press, 2015.
- _____. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987*. Jakarta: Rajawali, Cet. ke-1, 1989.
- _____. *Marhaenis Muhammadiyah: Ajaran dan Pemikiran KH. Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Galang Press, 2013.
- _____. *Api Pembaharuan Kiai Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Multi Press, 2008.
- _____. *KH. Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia "Al Munawwir"*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustaqim, Abdul-Syahiron Syamsuddin (edit). *Studi Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Mu'ti, Abdul & Fajar Riza Ul Haq, Kristen Muhammadiyah (*Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan*). Yogyakarta: Al-Wasat Publishing House, 2009.
- Muthohirin, Nafi. *Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus*. Jakarta: Indostrategi, 2014.
- Nadj, E Shobirin dan Naning Mardih (edit). *Disminasi HAM Prespektif dan Aksi*. Jakarta: CESDA LP3ES, 2000.
- Nakamura, Mitsuo. *Bulan Sabit Muncul Dari Balik Pohon Beringan: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kota Gedhe Yogyakarta*. Terj. Yusron Asrofi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Nashir, Haedar. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhamadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan UMMPress, 2007.
- _____. *Gerakan Islam Pencerahan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- _____. *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

- Naim (an), Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM Dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Terj. Ahmad Suedy, Yogyakarta: IrciSod-LKiS, 1994.
- _____. *Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Naisaburi (al), Abu Husein Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Jilid II, No. 1676. Beirut: Dar al Fikr, 1993.
- Najib, Agus Moh. *Evolusi Syariah: Ikhtiar Mahmoud Mohamed Taha bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press Cet.1, 2008.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nasution, S. *Didaktik Asas-asas Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nasif, Hafniy. dkk. *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah*. Surabaya: al-Hikmah, t. Th.
- Nawawi (an), Imam. *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*. Jilid XI. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Noer, Dailer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia Tahun 1900-1942*. Jakarta: LP3S, 1985.
- Nugroho, Adi. *Biografi Singkat KH. Ahmad Dahlan 1869-1923*. Yogyakarta: Garasi House of Book, 2010.
- Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Pareto, Wilfrdo. *Mind and Society A Treatise on General Sociology*. New York: Harcout Brace and Co, 1935.
- Pasha, Musthafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: LPPI, 2003.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang, UMM Pres, 2010.
- Peacock, James L. *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*. Terj. Andi Makmur Makka, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Petter, Jack M. (edit). *Peasant Society*. Boston: Brown and Company, 1967.
- Pijper, GF. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1990-1950*. Terj. Tudjimah dan Yessy Augustdin. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

- Qardhawi, Yusuf. *Min Ajli Shahwatini Tujaddid al-Diin*. Terj. Nabhani Idris, *Fiqh Tajdid Shahwah Islamiah*. Jakarta: Islamuna Press, 1997.
- Qodir, Zuly. *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana dan Aksi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____. *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasukai Abad Kedua*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- _____. *Syariah Demokratis Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rachman, Budhy Munawar. *Argumen Islam untuk Pluralisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- _____. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Rahamat, Imadadun. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Katalog, 2007.
- Rais, Amin & M. Syukriyanto AR. *1 Abad Muhammadiyah: Istiqomah Membendung Kristenisasi & Liberalisasi*. Yogyakarta: MTDK PP Muhammadiyah, 2010.
- Razi (al), Fakhr al-Din. *Mafatih al-Ghayb*, Jilid VI, Juz XI. Bayrut Dar al-Fikr, 1995.
- Raziq (al), Ali Abd. *"Islam wa Ushul al-hukum bahtsn fi al-Khilafah wa al-hukukmah fi al-Islam"*, (Misriyah Cairo: Maktabah, 1925).
- Rida, Akram. *Al-Riddah wa al-Hurriyah al-Diniyah*. t.t: Dar al-Wafa, 2006.
- Ridha, Muhammad. *Sirah Nabawiyah*. Terj. Anshori Umar. Bandung: Isyad Baitus Sallam, 2010.
- Ricoeur, Paul. *Hermeneutics And Social sciences*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Terj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Riyanto, Eko Armada. *Politik, Sejarah, Identitas, Posmodernitas, Rivalitas dan Harmonitasnya di Indonesia (skesta filosofis-fenomenologis)*, Malang: Widya Sasana, 2019.
- Rofiq, Ahmad Choirul. *Benarkah Islam Menghukum Mati Orang Murtad: Kajian Historis tentang Perang Riddah dan Hubungannya dengan Kebebasan Beragama*. Jakarta: Puslitbangmas STAIN Ponorogo, 2010.
- Robert, Bodgan dan Steven Taylor. *Introduction to Qualitative Reserarch Methods*, New York: Jhon Wiley&Son, 1975.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul al Mujtahid*. Beriut: Darul Fikr, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III. Beriut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Safi, Omid. *Progressive Muslim: On Justice, Gender, and Pluralism*. England: Oneworld Oxford, 2003.
- Saeed, Abdullah dan Hasan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*. Burlington: Ashgate, 2004.
- Said, Jawdat. *La Ikrah fi al-Din: Dirasat wa Abhath fi al-Fikr al-Islami*. Damskus: Markaz al 'Ilam wa al-Salam li Dirasat wal al-Nashr, 1997.
- Sairin, Weinata. *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Salam, Sholichin. *Muhammadiyah dan Kehidupan Islam di Indonesia*. Jakarta: NV Mega, 1956.
- Salam, Yunus. *KH. Ahmad Dahlan; Amal dan Perjuangannya*. Banten: Al-Wasat, 2009.
- Soroush, Abdul Karim. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, Terj. Abdullah Ali, Jakarta: Mizan, 2002.
- Soedarmo. *Kamus Istilah Teologi*. Jakarta: Gunung Mulia, 1996.
- Soebagijo I.N. *KH. Mas Mansur Pembaharu Islam di Indonesia*. Jakarat: Gunung Agung, 1982.
- Soekarno. *Makin Lama Makin Cinta: Setengah Abad Muhammadiyah (1912-1962)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.

- Sudjak. *Islam Berkemajuan: Kisah Perjuangan KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah masa Awal*. Tangerang: Al Wasat Pub.House, 2009.
- _____, *Muhammadiyah dan Pendirinya*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1989.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sukarna. *Ideologi : Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Sutarto, Ayu & Setya Yuwana Sudikan. *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Jember: Komprawisda Jatim, 2004.
- Suzzane Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Terj. Zahara.D Noer. Jakarta: Rajawai Press, 1984.
- Schutz, Alfred. *The Phenomenology of The Social World*, George Walsh: Northwestern University Press, 1967.
- _____ & Lukcmann. *The Structures of the Life world*, London: Heinemann, 1974.
- Shiddiqy (as), M. Hasbi. *Pedoman Hukum Syar'I yang Berkembang Dalam Islam Sunny*. Jilid II, Jakarta: Pustaka Islam, 1952.
- _____ *Fiqih Islam: Mempunyai Daya Elatis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Jakarta: Mizan, 1997.
- _____. *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Juz III*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shayrazi (al), Abu Ishaq. *al-Muhadhadah fi fiqh al Imam al-Shafi'I*. Juz II Semarang: Thaha Putra, t.th.
- Sha'rani (al), Abd al-Wahhab. *al-Mizan al-Kubra*, Juz II. Al-Qahirah: Dar al-fikr, t.th.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: eLKIS, 2004.

- Syamsuddin, Dien. *Muhammadiyah Untuk Semua*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Syamsudduha, *Konflik & Rekonsiliasi NU Muhammadiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999).
- Syuhadi, Fathurrahman. *Mengenang Perjuangan: Sejarah Muhammadiyah Lamongan 1936-2005*. Surabaya, Java Pustaka: 2006.
- Tim Penulis. *Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004*. Surabaya: Hikmah Press, 2005.
- Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. *Tafsir Tematik al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Bergama*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000.
- Tim Penyusun, "Ridda", *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Toffler, Alfin. *The Future Shock "The Third Wave"*. New York: Bantam Book, 1980.
- Turner, Brayan S. *Teori Sosial Dari Klasik sampai Postmodern*, Terj. E.Setywati A. dan Roh Shufiyanti, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Thair, Lukman S. *Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi, dan Sejarah*. Yogyakarta: Qirtas, 2004.
- Umam, Fawaizul. *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka; MUI dalam Praksis Kebebasan Beragama*. Jakarta: Pranadamedia, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014.
- Utaria, Sri. "Tipologi Politik Partai Islam Di Indonesia Kontestan Pemilu 2004". (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)
- Wahid, Wawan G. *Fikih Kebinekaan*. Jakarta: Ma'arif Institute & Mizan, 2015.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- _____. (edit). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute & Ma'arif Institute, 2009.
- Wainwright, William J. *The Oxford handbook of philosophy of religion*. Chicago: Oxford University Press, 2005.

- Waraq, Ibn. *Leaving Islam: Apostates Speak Out*, Amerika Serikat: Prometheus Books, 2003
- Weinsheimer, Joel dan Donald G Marshall. *Truth and Method*. New York: Continuum, 1997.
- Wijdan, Aden. Dkk. *Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2000.
- Willis, Avery T. *Indonesian Revival: Why Two Millions Came to Christ*, South Pasadena: William Carey Library, 1978.
- Wirjosukarto, Amir Hamzah. *Rangkain Mutu Manikam: Kumpulan Buah Pikiran Budiman Kijahi Hadji Mas Mansur 1986-1946*. Surabaya: Penyebar Ilmu & Al-Ihsan, 1986.
- Yusuf, S. Maryam. *Konversi Agama Etnis Cina*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2007.
- Zakariyya, Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Jilid I-VI. Beirut: Dar al-Jayl, 1999.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr al-Arabi.t.th.
- Zuhdi, Masfuk. *Pengantar Hukum Syari'at*, Cet Ke-2. Jakarta: Haji Mas Agung, 1990.
- JURNAL ILMIAH**
- Afwadzi, Benny. "Hadis Man Baddala Dinahu Faqtuluhi Telaah Semiotika Komunikasi Hadis". *Jurnal Esensia*. Vol. 16, No. 2, (Oktober, 2015).
- Assagaf, Ja'far. "Kontekstualisasi Hukum Murtad dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis" *Jurnal Ijtihad*. Vol. 14, No. 1, (Juni, 2014).
- Azra, Azyumardi. "Kelompok Radikal Muslim". *Jurnal Islamica*. Edisi, 26, (Mei-1 Juni, 2003).
- Bakar, Abu. "Argumen Al-Qur'an Tetang Eksklusivisme, Inklusivisme Dan Pluralisme". *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*. Vol. 8, No. 1, (Januari – Juni, 2016).
- Basuki, A.Singgih. "Kebebasan Beragama Dalam Masyarakat; Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer". *Jurnal Religi*, Vol. IX, No. 1, (Januari 2013).
- Biyanto."Pengalaman Muhamamdiyah Membumikan Nilai-Nilai Pluralisme". *ISLAMICA*. Vol. 7, No. 2, (Maret, 2013).

- Burhani, Ahmad Najib. "Islam Moderat Adalah Sebuah Paradoks", dalam Muhammadiyah Studies, *Jurnal Ma'arif*. Vol. 3, No. 1, (Februari, 2008).
- Dahlan, Abd. Rahman. "Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXII, No. 2 (Juli-Desember 2008), 45-47.
- Darajat, Zakiyah. "Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia". *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*. Vol. 1, No. 1, (Januari, 2017).
- Farawahida, dkk, "Faktor dan Cabaran Pertukaran Agama dalam Kalangan Masyarakat Melayu-Islam di Malaysia", *Jurnal Teknologi*. Vol. 59. (Juli, 2012).
- Ganjar, Ari. "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial". *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. 1, No. 2, (Juni, 2017).
- Ghazali, Abd Moqsith. "Pandangan Ulama Konservatif dan Ulama Progresif Tentang Tafsir Ayat La Ikraha fi al-Din", *Jurnal Islamica*. Vol.8, No. 1, (September 2013).
- _____. "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam". *Jurnal Ahkam*. Vol. XIII, No. 2, (Juli, 2013).
- Hasan, Rifat. "Religious Human Right and Quran". *Emory International Law Review*. Vol. 10, No.1, (1996).
- Hidayat, Asep Ramdan. "Islam dan Negara Pemikiran Ali Abd. Ar-Raziq". *Jurnal Mimbar*. Vol. XIX No. 2, (April – Juni, 2003).
- Husaini, Adian. "Intelektual Jahil Berbahaya", *Tabligh*, Vol.03, No.02 (September, 2004), 36-39
- Kau, Sofyan AP. & Zulkarnain Sulaeman. "Kritik Terhadap Epistemologi Fikih Murtad". *Jurnal Ahkam*. Vol. XVI, No.1, (Januari, 2016).
- Machado, Roberto. "Kritik Arkeologi Foucault". *Majalah Basis*. No 1-2, Tahun ke 52, (Januari-Februari, 2003).
- Madjid, Nurcholis. "Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang". *Ulumul Qur'an*. No. 1, Vol. IV, (1993).
- Mawardi, Irvan. "Mepertegas Karakter Muhammadiyah", *Media Inovasi Jurnal Ilmu dan Kemanusiaan*, (2010).

- Rudolph Peters and Gert J.J. De Vries, *Apostasy in Islam. Die Welt Des Islams* (1976). <http://www.jstor.org/stable/1570336>. Diakses tanggal 16 Maret 2018.
- Abd. Moqsith Ghazali, “Islam: Pintu Masuk dan Pintu Keluar”, www.islamlib.com, diakses tanggal 20 Juni 2018.
- David A. Jordan, “The Dark Ages of Islam: Ijtihad, Apostasy, and Human Rights in Contemporary Islamic Jurisprudence”. *Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice*, 2003. <http://scholarlycommons.law.wlu.edu/crsj/vol9/iss1/>, diakses tanggal 20 Mei 2018.
- Universal Declaration of Human Rights, <http://www.un.org/overview/rights.html>, diakses tanggal 10 Mei 2016.
- “Murtaddin Omega Suparno Dieksekusi Mujathid Jepara”, www.suaraislam.com, diakses tanggal 16 Mei 2018.
- A.Z. Muttaqin, “Zuhairi Misrawi Mendekalrasikan Dirinya Musuh Islam Nomer Wahid”, www.arahma.com, diakses tanggal 20 Mei 2018.
- Mukti Ali bin Syamsuddin, “Fatwa Mati Untuk Ulil”, <https://www.kompasiana.com/> diakses tanggal 9 Februari 2019
- Buya Yahya, “Murtad, Bagi yang Legalkan Seks di Luar Nikah” <https://faktabanten.co.id/>, diakses tanggal 20 Oktober 2019
- KBBI “arti Inklusif”, <https://kbbi.web.id/inklusif>, diakses tanggal 20 Maret 2019.
- KBBI, “arti murtad”, <https://kbbi.web.id/murtad>, diakses tanggal 28 Oktober 2019.
- Konfrensi Internasional Pertemuan Terbesar Mantan Muslim Dalam Sejarah diadakan pada tanggal 22-24 Juli 2017 di London, dihadiri 70 pembicara dari 30 negara, lebih lengkap, <http://www.Secularconfrence.com/news/>, diakses tanggal 30 Mei 2018.
- Retno Wulandhari “Pengikut Gafatar Dianggap Murtad” <http://khazanah.republika.co.id/> diakses tanggal 18 November 2019.
- “Allahu Akbar!!! Trio Mujahid Jepara Eksekusi Murtadin Penghujat Islam”, <https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/06/25/25451//>; diakses tanggal 16 Mei 2018.
- Lutfy Kholil, “Ibrahim an-Nakha’i”, nahdlatululama.id, diakses tanggal 21 November 2019.

